



P U T U S A N
Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

H. Surahman, selaku Ketua Pimpinan Cabang Kabupaten Sambas, Federasi Serikat Pekerja Transportasi Daratan (F.SPTD) – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Propinsi Kalimantan Barat, bertempat tinggal di Dusun Nandung, RT. 006 / RW. 003, Sempalai Sebedang, Sebawi, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arry Sakurianto S.H., Agustini Rotikan, S.H. dan Ismawati, S.H, ketiganya advokat / pengacara, pada Kantor Hukum Advokat / Pengacara Arry Sakurianto, S.H., yang berkedudukan di Jalan Sultan Hamid II No.88 LT 2, Kelurahan Tambelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas dibawah Register Nomor : 43/Leg/2024 pada tanggal 26 Februari 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Iswandi, bertempat tinggal di Jl. Badak Putih, Gang. Matsaleh, RT. 006/ RW. 008, Dusun Mekar Lestari, Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eki Barlianta, S.H., advokat & konsultan hukum, pada Kantor Hukum Eki Barlianta, yang berkedudukan di Jalan M. Suni, Condong, Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas dibawah

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Sbs



Register Nomor : 42/Leg/2024 pada tanggal 26
Februari 2024 sebagai **Tergugat**;

**Pemerintah Kabupaten Sambas cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Kabupaten Sambas**, berkedudukan
di Jl. Pembangunan No. 88 Sambas, Kabupaten
Sambas, Kalimantan Barat, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Erwanto S.H., Fitri
Yulianti, S.H., Haziri, S.H., Awang Al Rizky, S.H.,
Fika Octaria, S.Sos dan Anita, kesemuanya
pegawai pada Kantor Sekretariat Daerah
Kabupaten Sambas, yang berkedudukan di Jalan
Pembangunan, Desa Kaum Dalam, Kecamatan
Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
100.4.10/91/NAKERTRANS-A, tanggal 19 Februari
2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sambas dibawah Register
Nomor : 41/Leg/2024 pada tanggal 26 Februari
2024, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa tanggal 2 Februari 2024 yang diterima dan
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 15
Februari 2024 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Sbs, telah mengajukan
gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat, adalah Pimpinan Cabang Kabupaten Sambas,
Federasi Serikat Pekerja Transportasi Daratan (F. SPTD) - Konfederasi
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Propinsi Kalimantan Barat No.
106/TAPO.PDF. SPT/06/2022 tanggal 28 Juni 2022.
2. Bahwa sebagai pimpinan organisasi yang terdaftar pada instansi terkait
yang mengurus dan mengawasi anggota para para buruh pekerja
Khususnya di kabupaten Sambas.
3. Bahwa dalam menertifan organisasi buruh para pekerja di kabupaten
Sambas masing di berikan tanda pengenal sesuai dengan ruang lingkup



wilayah pekerja masing masing kecamatan agar pekerja ini dapat bekerja tertib dan aman.

4. Bahwa Selanjutnya Penggugat ada mendapat informasi dari para serikat pekerja ada pihak lain yaitu Tergugat Telah Melakukan perbuatan seolah oleh bertindak sebagai pimpinan organisasi serikat pekerja yang terdaftar di kabupaten sambas.
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut yang mengambil alih lokasi atau lapangan pekerja milik SPTD, Penggugat sebagai a organisasi yang terdaftar sangat dirugikan . Dengan menguasai lahan lahan pekerjaan yang tadinya lahan-lahan tersebut di Kelola oleh anggota organisasi yang di pimpin oleh Penggugat.
6. Bahwa ternyata lokasi atau lapangan pekerja yang tadi di kuasai oleh anggota Federasi Serikat Pekerja Transportasi Daratan (F. SPTD) - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, telah diambil alih oleh Tergugat yang mengaku sebagai pimpinan SPSI cabang Kabupaten Sambas.
7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut yang mengambil alih lokasi atau lapangan pekerja milik SPTD, Penggugat sebagai a organisasi yang terdaftar sangat dirugikan. Dengan menguasai lahan lahan pekerjaan yang tadinya lahan-lahan tersebut di Kelola oleh anggota organisasi yang di pimpin oleh Penggugat .
8. Bahwa selanjutnya Penggugat menyuratin Turut tergugat sebagai instasi yang terkait yang kewenangan menertibkan organisasi para buru memohon kepada Turut Tergugat agar menertibkan oraganisa buruh perkeja yang tidak jelas keberandaan.
9. Bahwa sampai sampai saat ini tidak ada Tindakan yang dilakukan oleh Turut tergugat.
10. Bahwa dengan melihat alasan-alasan yang Penggugat kemukakan tersebut, terlihat adanya itikad tidak baik dari Tergugat, untuk menguasai lokasi atau lapangan pekerja yang tadinya di kuasai Federasi Serikat Pekerja Transportasi Daratan (F. SPTD).
11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Dengan membangun Rumah diatas tanah milik Penggugat secara nyata Perbuatan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat sehingga sudah barang tentu bertentangan dengan Undang-undang dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
12. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa dirugikan maka sudah sewajarnya Penggugat menuntut ganti rugi karena



Penggugat beserta anggotanya Serikat Pekerja tidak bisa bekerja di lokasi atau lapangan pekerja yang tadinya dikuasai oleh anggota anggota Federasi Serikat Pekerja Transportasi Daratan (F. SPTD) sebesar Menghukum Tergugat untuk mengganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus Juta Rupiah).

Dengan perincian sebagai berikut ;

- **Kerugian Materil :**

Bahwa Penggugat merasa kehilangan haknya atas lokasi atau lapangan pekerja milik SPTD (Federasi Serikat Pekerja Transportasi Daratan) Maka Penggugat menuntut kerugian materiil sebesar Rp. 450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah).

- **Kerugian Immateril :**

Oleh karena segala tenaga, pikiran dan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam menguasai lokasi atau lapangan pekerja secara sah Penggugat menuntut kerugian immateril sebesar Rp. 50.000,000,- (lima puluh juta rupiah).

13. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
15. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet.

Berdasarkan alasan - alasan yang Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri sambas CQ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menetapkan hari sidang dan memanggil kedua belah pihak yang berperkara dan memohon agar dapat memutuskan perkara ini sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Keputusan No. 106/TAP/PD.F.SPTD/062022 Tentang Struktur Komposisi Dan Personalia Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tranport Daratan (F-Sptd) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (K.Spsi) Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, Adalah sah dan berkekuatan hukum tetap;

3. Menyatakan Federasi Serikat Pekerja Transport Daratan (F-SPTD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K.SPSI) Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat merupakan organisasi buruh / pekerja yang terdaftar di Dinas Tenaga kerja Kabupaten Sambas.
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menghukum Tergugat untuk mengganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dengan perincian sebagai berikut ;

- **Kerugian Materil :**

Bahwa Penggugat merasa kehilangan haknya atas lokasi atau lapangan pekerja milik SPTD Maka Penggugat menuntut kerugian materil sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

- **Kerugian Immateril:**

Oleh karena segala tenaga, pikiran dan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam menguasai lokasi atau lapangan pekerja secara sah Penggugat menuntut kerugian immateril sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

6. Menyatakan atau memerintahkan agar Tergugat mengembalikan atau menyerahkan lokasi / lapangan pekerjaan Milik SPTD segera tanpa Syarat apapun juga.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap hari apabila para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet ;

Atau : Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (Ex Acquo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat hadir Kuasanya dan Turut Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ingrid Holonita Dosi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas, sebagai Mediator;

Halaman 5 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Sbs



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut **Tergugat** telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Kewenangan Absolut

Bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang keliru dan salah alamat sehingga Pengadilan Negeri Sambas tidak berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara a quo (Kompetensi Absolut), dengan dasar-dasar sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa Penggugat telah salah dengan mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Sambas, mengingat Penggugat telah mendudukkan Pemerintah Kabupaten Sambas, Cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sambas sebagai Turut Tergugat, sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya pada Posita angka 8 dan 9 serta yang dimintakan Penggugat dalam petitum Penggugat pada angka 2 dan 3;
- 1.2. Bahwa oleh karena Penggugat telah mendudukkan Pemerintah Kabupaten Sambas, Cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sambas sebagai Turut Tergugat. Yang mana Turut Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, adalah merupakan Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sehingga tindakan Turut Tergugat menjadi ruang lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 47, Pasal 53 Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang RI Nomor 51 tahun 2009;
- 1.3. Bahwa Petitum Penggugat pada angka 2 dan 3 bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Sambas;
- 1.4. Bahwa Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa "Warga



Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Adapun Upaya Administratif dimaksud berdasarkan pada ayat (2) terdiri atas Keberatan dan Banding, jika Warga Masyarakat masih tidak menerima penyelesaian Banding, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (3) dapat diajukan Gugatan ke Pengadilan dan Pengadilan dimaksud dalam Pasal 1 ayat (18) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

- 1.5. Berdasarkan Pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa wewenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara seseorang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara.
- 1.6. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 620 K/Pdt/Sip/1999 tanggal 29 Desember 1999 menyatakan bahwa "Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang mengadili Perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara".

Oleh karena Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang keliru dan salah alamat sehingga Gugatan Penggugat menjadi ruang lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo. Secara yuridis, sudah seharusnya Gugatan Penggugat ditolak (Onzegd) atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

2. Eksepsi Obscuur Libel

Bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas, Gugatan yang Kabur (Obscuur Libel), dengan dasar-dasar sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan terang mengenai kapasitas dan kedudukan Penggugat, apakah merupakan Serikat



Pekerja yang berada di dalam suatu Perusahaan atau Serikat Pekerja yang berada di luar Perusahaan;

- 2.2. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan terang mengenai legal formil / legal standing kepemilikan lokasi dan atau lapangan pekerjaan yang diklaim/dinyatakan secara sepihak oleh Penggugat sebagai milik Penggugat;
- 2.3. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan terang tentang apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo, yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo apakah lokasi dan atau lapangan pekerjaan sebagaimana yang di nyatakan Penggugat dalam Gugatannya pada posita angka 5,6 dan 7 atau tanah sebagaimana yang di nyatakan Penggugat dalam Gugatannya pada posita angka 11;
- 2.4. Bahwa dalil gugatan penggugat saling bertentangan antara satu sama lainnya, sebagaimana yang Penggugat dalilkan pada posita angka 5, 6 dan 7 bertentangan dengan posita angka 11;
- 2.5. Bahwa antara dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4,5,6, 7 dan 11 adalah dalil yang tidak jelas dan saling bertentangan dengan petitum Penggugat pada angka 2 dan 3.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga patut menurut hukum, Gugatan Penggugat untuk ditolak (Onzegd) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

3. Eksepsi Error In Persona

Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan Error in Persona, dengan dasar sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan terang mengenai kedudukan Tergugat dalam perkara aquo, apakah Tergugat berkedudukan sebagai individu / secara pribadi atau Tergugat berkedudukan sebagai Organisasi / Serikat Pekerja.

Mengingat Gugatan Penggugat adalah Gugatan Error in Persona, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga patut menurut hukum, Gugatan Penggugat untuk ditolak (Onzegd) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan maupun tuntutan Penggugat sebagaimana yang telah dikemukakan Penggugat didalam Surat Gugatannya dalam Perkara a quo, kecuali terhadap dalil Penggugat yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat tidak perlu menanggapi apa yang di dalilkan Penggugat pada posita angka1 dalam Gugatan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas terhadap apa yang didalilkan Penggugat pada posita angka 2 dalam gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebagai pimpinan organisasi yang terdaftar pada instansi terkait yang mengurus dan mengawasi anggota para buruh pekerja khususnya di Kabupaten Sambas.

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ngada, mengingat :

- 4.1 Pengawasan terhadap Pekerja/Buruh bukanlah menjadi wewenang Penggugat untuk melakukannya, melainkan menjadi tugas dan kewenangan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang ada di bidang Ketenagakerjaan baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota;
- 4.2 Bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana dalil Penggugat pada posita angka 2 gugatannya, bukanlah satu-satunya Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang ada di Kabupaten Sambas, melainkan masih terdapat Serikat Pekerja/Serikat Buruh lainnya yang juga telah tercatat pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di Kabupaten Sambas. Oleh karenanya, Penggugat tidak pula memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengawasi Pekerja/Buruh yang bukan merupakan Anggota Serikat Pekerja Penggugat atau dengan kata lain merupakan anggota dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh lainnya;
5. Bahwa Tergugat tidak perlu menanggapi lebih jauh tentang apa yang didalilkan Penggugat pada posita angka 3 dalam gugatannya, mengingat setiap Serikat Pekerja/Serikat Buruh memiliki AD/ARTnya masing-masing, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
6. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas terhadap apa yang didalilkan Penggugat pada posita angka 4 dalam gugatannya, yang pada

Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan Penggugat ada mendapat informasi dari para Serikat Pekerja, bahwa ada pihak lain yaitu Tergugat telah melakukan perbuatan seolah-olah bertindak sebagai pimpinan organisasi Serikat Pekerja yang terdaftar di Kabupaten Sambas.

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat tersebut merupakan dalil yang keliru, tidak berdasar, mengada-ngada serta patut dianggap fitnah dengan menuduh tanpa dasar hukum yang jelas.

Bahwa dapat Tergugat jelaskan fakta hukumnya baik secara de facto maupun secara de jure, sebagai berikut :

6.1 Tergugat merupakan Ketua Serikat Pekerja DPC FSPTI-SPSI Kabupaten Sambas selama dua (2) periode kepengurusan secara berturut-turut berdasarkan Surat Keputusan (SK) DPD FSPTI-SPSI Provinsi Kalimantan Barat, antara lain :

- SURAT KEPUTUSAN DPD FSPTI-SPSI Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : 019/DPD-FSPTI/KB/III/2017, tertanggal 25 agustus 2017, Tentang PENGESAHAN DAN PENGUKUHAN KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INSONESIA KABUPATEN SAMBAS MASA BHAKTI 2017-2022;
- SURAT KEPUTUSAN DPD FSPTI-SPSI Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : 010/DPD-FSPTI/KB/VIII/2022, tertanggal 23 agustus 2022, Tentang PENGESAHAN DAN PENGUKUHAN KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INSONESIA KABUPATEN SAMBAS MASA BHAKTI 2022-2027.

6.2 Bahwa DPC FSPTI-SPSI Kabupaten Sambas yang diketuai Tergugat, SECARA SAH menurut ketentuan telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas, sejak tahun 2017, dengan NOMOR BUKTI PENCATATAN : 560/450.a/Nakertrans-C/2017, tertanggal 13 Oktober 2017, serta telah mendapatkan surat keterangan yang diterbitkan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sambas, Nomor : 220/104/KPL-POL/2018, tertanggal 17 Juli 2018. Sehingga dengan telah tercatatnya DPC FSPTI-SPSI Kabupaten Sambas yang diketuai Tergugat yang diterbitkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas maka terhadap DPC FSPTI-SPSI Kabupaten Sambas dapat menjalankan kegiatannya dibidang

Halaman 10 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan sesuai dengan Ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000.

6.3 Bahwa Tergugat juga telah mendapatkan Nomor Bukti Pencatatan bukan hanya terhadap DPC FSPTI-SPSI Kabupaten Sambas, namun juga terhadap Unit-unit Kerja FSPTI-SPSI yang keanggotaannya tersebar di beberapa Kecamatan di wilayah Kabupaten Sambas juga telah mendapatkan Nomor Bukti Pencatatan yang diterbitkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas.

7. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas terhadap apa yang didalilkan Penggugat pada posita angka 5 dalam gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa akibat perbuatan Tergugat yang mengambil alih lokasi atau pekerjaan milik SPTD, Penggugat sebagai organisasi yang terdaftar sangat dirugikan. Dengan menguasai lahan-lahan pekerjaan yang tadinya lahan-lahan tersebut dikelola oleh anggota organisasi yang dipimpin oleh Penggugat.

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat tersebut merupakan dalil yang sangat keliru, tidak berdasar dan sangat mengada-ngada, Dan dapat Tergugat jelaskan dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut :

7.1 Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat uraikan dalam Pokok Perkara pada angka 5.1, 5.2, dan 5.3 tersebut di atas, bahwa Tergugat telah mendapatkan SURAT KEPUTUSAN dari DPD FSPTI-SPSI Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : 019/DPD-FSPTI/KB/III/2017, tertanggal 25 agustus 2017 sebagai Ketua DPC FSPTI-SPSI Kabupaten Sambas berturut-turut selama dua (2) periode masa bhakti, yakni masa bhakti 2017-2022 dan Masa Bhakti 2022-2027 serta telah mendapatkan Nomor Bukti Pencatatan DPC FSPTI-SPSI Kabupaten Sambas yang diterbitkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas, sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat dalam Pokok Perkara pada angka 5.2 tersebut di atas.

7.2 Bahwa Dalil Penggugat pada posita angka 1 dalam gugatannya secara jelas menyatakan Penggugat adalah Pimpinan Cabang Kabupaten Sambas Federasi Serikat Pekerja Transportasi Daratan (F.SPTD) KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA Provinsi Kalimantan Barat No. 106/TAPO.PDF.SPT/2022 tanggal 28 Juni 2022. Dalil ini adalah sebagai Bukti Pengakuan Penggugat yang murni dan bulat yang mana artinya pengakuan Penggugat tersebut dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti karena pengakuan tersebut dengan sendirinya

Halaman 11 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga menjadi terang benderang sedari kapan Penggugat menjadi Ketua sebuah Serikat Pekerja. Berdasarkan apa yang didalilkan Penggugat pada posita angka 1 dalam gugatan Penggugat, telah terbukti secara terang bahwa Tergugat lah yang terlebih dahulu menjadi seorang Ketua dari sebuah Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

7.3 Bahwa berdasarkan uraian Tergugat dalam Pokok Perkara pada angka 6.1 dan 6.2 tersebut di atas, maka jelas dan terang bahwa Penggugat sungguh sangat mengada-ngada dan tidak berdasar jika Penggugat menyatakan bahwa Tergugat Mengambil alih lokasi atau lapangan pekerjaan yang diklaim sebagai milik Penggugat, mengingat Tergugat telah terlebih dahulu mendapatkan SURAT KEPUTUSAN (SK) sebagai Ketua DPC FSPTI-SPSI Kabupaten Sambas dari DPD FSPTI-SPSI Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : 019/DPD-FSPTI/KB/III/2017, tertanggal 25 agustus 2017. Sehingga secara LEGAL FORMIL dan secara ADMINISTRASI keberadaan DPC FSPTI-SPSI Kabupaten Sambas beserta Unit-unit Kerja FSPTI-SPSI Kabupaten Sambas telah TERCATAT terlebih dahulu dan SAH menurut ketentuan yang berlaku;

7.4 Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan terang mengenai bergerak dibidang apa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang Penggugat Ketuai. Yang harus difahami Penggugat adalah tidak ada satu aturan pun yang menyatakan bahwa seseorang dan atau suatu Organisasi Serikat Pekerja /Serikat Buruh dapat MENGKLAIM/MENYATAKAN sebuah lokasi atau lapangan pekerjaan adalah MILIKnya melainkan berdasarkan kesepakatan kerjasama antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh untuk mengikatkan dirinya secara hukum ke dalam sebuah kesepakatan kerjasama. Sehingga menjadi hak bagi setiap pengusaha untuk dapat memilih dan menentukan kepada pihak mana ia akan melakukan kesepakatan kerjasama dimaksud;

7.5 Bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi Pekerja/Buruh yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;



8. Bahwa Dalil Penggugat pada posita angka 6 dan 7 merupakan dalil Penggugat yang bersifat pengulangan saja sehingga tidak perlu Tergugatanggapi lagi, mengingat telah Tergugat uraikan pada jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara pada angka 5, 5.1, 5.2, 5.3, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, dan angka 6.5;
9. Bahwa Dalil Penggugat pada posita angka 8 dan 9 tidak perlu Tergugatanggapi, mengingat hal tersebut bukan merupakan kewenangan Tergugat untuk menanggapinya;
10. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas terhadap apa yang didalilkan Penggugat pada posita angka 10 dalam gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan melihat alasan-alasan yang Penggugat kemukakan tersebut, terlihat adanya itikad tidak baik dari Tergugat untuk menguasai lokasi atau lapangan pekerjaan yang tadinya dikuasai Federasi Serikat Pekerja Transportasi Daratan (F.SPTD).

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat tersebut merupakan dalil yang keliru, mengada-ngada dan sangat tidak berdasar, dan Tergugatanggapi dengan alasan hukum sebagai berikut :

10.1 Tidak ada itikad yang tidak baik dari Tergugat sebagaimana dalil Penggugat pada posita angka 10 dalam gugatannya. Justru sebaliknya, Penggugat adalah merupakan Penggugat yang tidak beritikad baik, Penggugat cenderung berusaha meminta Tergugat untuk bertanggung jawab atas perbuatan Penggugat sendiri;

10.2 Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 28 UU Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang berbunyi : *"Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara :*

- a. *melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;*
- b. *tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;*
- c. *melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;*
- d. *melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.*

10.3 Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 500 juta".

11. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas terhadap apa yang didalilkan Penggugat pada posita angka 11 dalam gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa akibat perbuatan Tergugat dengan membangun rumah di atas tanah milik Penggugat secara nyata perbuatan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat sehingga sudah barang tentu bertentangan dengan Undang-undang dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat tersebut merupakan dalil yang keliru, menyesatkan, mengada-ngada dan sangat tidak berdasar, mengingat :

- 11.1 Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan terang mengenai tanah apa yang dimaksud Penggugat, sebagaimana yang dinyatakan Penggugat pada posita angka 11 dalam gugatannya;
- 11.2 Tergugat tidak pernah membangun rumah apapun di atas tanah sebagaimana yang dinyatakan Penggugat pada posita angka 11 dalam gugatannya;
- 11.3 Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan terang mengenai apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, apakah lokasi/lapangan pekerjaan sebagaimana yang dinyatakan Penggugat pada posita angka 4,5,6,7 dan 10, atau tanah sebagaimana yang dinyatakan Penggugat pada posita angka 11;
- 11.4 Bahwa telah di atur secara jelas di dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam pasal 1365 sampai dengan 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Secara umum, unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkap oleh Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (PT. Citra Adi bakti, 2005.Hal: 10-14) adalah :
1. Adanya suatu perbuatan;
 2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 4. Adanya kerugian bagi korban;

Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Dari unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud di atas, maka gugatan Penggugat telah keliru, mengada-ngada dan tidak berdasar yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, mengingat tidak ada satupun perbuatan Tergugat yang merugikan Penggugat baik dalam hal lokasi/lapangan Pekerjaan yang di klaim/dinyatakan secara sepihak oleh Penggugat sebagaimana yang dinyatakan Penggugat dalam dalil gugatannya pada posita angka 4,5,6,7 dan 10 serta terhadap tanah sebagaimana yang dinyatakan Penggugat dalam dalil gugatannya pada posita angka 11. Sehingga jelas tidak ada PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat.

12. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas terhadap apa yang didalilkan Penggugat pada posita angka 12, 13, 14, dan 15 mengingat tidak ada PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara pada angka 10 dan 11, maka tuntutan ganti rugi baik materil maupun immateril yang dimintakan Penggugat dan seluruh Petitum yang dimohonkan Penggugat sungguh permintaan dan permohonan yang mengada-ngada dan tidak berdasar sehingga patut menurut hukum, untuk ditolak (Onzegd) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa perkara a quo, berkenan mengadili dan memutuskan perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Pengugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Pengugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.



SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan negeri Sambas Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon Putusan yang sebaik-baiknya (naar geode justitie rechtdoen) atau Putusan yang adil dan patut menurut hukum (ex aequo et bono), BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, **Turut Tergugat** telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. **Pengadilan Negeri Sambas tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa a quo**, dengan dalil-dalil sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada posita gugatannya pada angka 8 dan 9, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah menyurati Turut Tergugat agar menertibkan organisasi buruh yang tidak jelas keberadaannya, dan sampai saat ini tidak ada Tindakan Turut Tergugat.
 - b. Bahwa Turut Tergugat merupakan pejabat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah.
 - c. Bahwa oleh karena Penggugat menarik Turut Tergugat dalam sengketa a quo selaku pejabat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah dikarenakan tidak melakukan perbuatan-perbuatan faktual/konkret, maka tindakan dari TURUT TERGUGAT tersebut merupakan suatu tindakan merupakan obyek gugatan yang menjadi ruang lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 47, Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009.
 - d. Bahwa oleh karena gugatan tersebut merupakan obyek gugatan yang menjadi ruang lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo tersebut karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. **Gugatan PENGUGAT kabur (*obscuur libel*) karena ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh PENGUGAT, dengan dalil-dalil sebagai berikut :**



- a) Bahwa pada posita gugatan PENGUGAT pada angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 10 yang pada pokoknya PENGUGAT mendalilkan alasan digugatnya TERGUGAT dikarenakan TERGUGAT bertindak seolah-olah sebagai pimpinan organisasi serikat pekerja yang terdapat di Kabupaten Sambas, telah mengambil alih lokasi atau lapangan pekerjaan milik PENGUGAT, dan merasakan sangat dirugikan karena TERGUGAT dengan iktikad tidak baik menguasai lahan-lahan yang tadinya dikelola oleh PENGUGAT.
- b) Bahwa pada posita gugatan PENGUGAT pada angka 11 yang pada pokoknya PENGUGAT mendalilkan alasan digugatnya TERGUGAT dikarenakan membangun rumah di atas tanah milik PENGUGAT.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka diperoleh fakta bahwa objek yang disengketakan tidak jelas, apakah terkait sengketa antara organisasi buruh atau sengketa lokasi, lahan atau lapangan pekerjaan atau terkait sengketa kepemilikan lahan.

Oleh karena terdapat ketidakjelasan yang menjadi objek sengketa, maka gugatan PENGUGAT tersebut menjadi kabur/obscurlibell, maka adalah patut menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGUGAT, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa TURUT TERGUGAT menyangkal dengan tegas dalil posita gugatan PENGUGAT pada angka 4 yang pada pokoknya menyatakan organisasi buruh yang diketuai oleh TERGUGAT tidak terdaftar pada kantor TURUT TERGUGAT karena pada faktanya TURUT TERGUGAT telah menerbitkan tanda bukti pencatatan serikat pekerja/serikat buruh untuk beberapa unit kecamatan DPC SPTI Kabupaten Sambas sejak Tahun 2017, dengan demikian DPC SPTI Kabupaten Sambas merupakan organisasi buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang terdaftar di Kabupaten Sambas.
4. Bahwa dalil-dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah mengambil alih lokasi atau lapangan pekerjaan milik PENGUGAT sebagaimana pada posita gugatannya pada angka 5 dan angka 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dalil yang keliru karena secara administrasi serikat pekerja/serikat buruh TERGUGAT tercatat lebih dahulu.

5. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dan menyangkal dengan tegas dalil posita gugatan PENGUGAT pada angka 8 dan angka 9, dengan dalil-dalil sebagai berikut :
 - a. bahwa TURUT TERGUGAT tidak pernah menerima surat dari PENGUGAT dalam rangka penertiban organisasi serikat buruh yang terdapat di Kabupaten Sambas;
 - b. bahwa TURUT TERGUGAT telah memfasilitasi penyelesaian permasalahan atas lokasi atau lapangan pekerja antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebanyak 2 (dua) kali Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2022 dan pada tanggal 21 Februari 2022.
6. Bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT, terkait permasalahan lokasi atau lapangan pekerja antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPdata tidak terpenuhi oleh TURUT TERGUGAT, sehingga tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT.
7. Bahwa tuntutan ganti rugi baik materiil maupun immaterial yang diminta oleh PENGUGAT sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan seluruh petitum yang dimohonkan oleh PENGUGAT patut menurut hukum untuk dinyatakan ditolak, dengan dalil-dalil sebagai berikut :
 - 1) penghitungan ganti rugi immateril oleh PENGUGAT adalah kabur/tidak jelas karena tidak dirinci dan jelas berapa jumlah dan dimana letaknya lokasi atau lapangan pekerja yang menjadi objek sengketa a quo.
 - 2) nilai dasar penghitungan ganti rugi sebagai dasar penghitungan kerugian materiil sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial tidak didukung dengan data yang akurat, hanya asumsi PENGUGAT belaka.

Selanjutnya, berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, TURUT TERGUGAT dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa perkara ini berkenan mengadili dan memberi putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Sbs



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik pada hari Senin tanggal 1 April 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada hari Senin tanggal 18 April 2024;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai kewenangan mengadili, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Penggugat** untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat AD/ART Federasi Serikat Pekerja Transport Daratan, tanggal 14 Januari 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 106/TAP/PD.F.SPTD/06/2022, tanggal 28 Juni 2022, tentang Struktur Komposisi Dan Personalia Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Daratan (F.SPTD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K.SPSI) Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 106/TAP/PC.F.SPTD/02/2021, tanggal 15 September 2022, tentang Struktur Komposisi Dan Personalia Pimpinan Kecamatan Sebawi Federasi Serikat Pekerja Transport Daratan (F.SPTD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K.SPSI) Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 106/TAP/PC.F.SPTD/03/2021, tanggal 15 September 2022, tentang Struktur Komposisi Dan Personalia Pimpinan Kecamatan Tebas Federasi Serikat Pekerja Transport Daratan (F.SPTD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K.SPSI) Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 106/TAP/PC.F.SPTD/04/2021, tanggal 15 September 2022, tentang Struktur Komposisi Dan Personalia Pimpinan Kecamatan Semparuk Federasi Serikat Pekerja Transport Daratan (F.SPTD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K.SPSI) Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 030/TAP/PP.F.SPTD/05/2021, tanggal 15 September 2022, tentang Struktur Komposisi Dan Personalia Pimpinan Kecamatan Pemangkat Federasi Serikat Pekerja Transport Daratan (F.SPTD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K.SPSI) Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 106/TAP/PC.F.SPTD/06/2021, tanggal 15 September 2022, tentang Struktur Komposisi Dan Personalia Pimpinan Kecamatan Pemangkat Federasi Serikat Pekerja Transport Daratan (F.SPTD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K.SPSI) Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 030/TAP/PP.F.SPTD/06/2021, tanggal 15 September 2022, tentang Struktur Komposisi Dan Personalia Pimpinan Kecamatan Salatiga Federasi Serikat Pekerja Transport Daratan (F.SPTD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K.SPSI) Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 106/TAP/PC.F.SPTD/09/2022, tertanggal 15 September 2022, tentang Struktur Komposisi Dan Personalia Pimpinan PUK Kecamatan Tangaran Federasi Serikat Pekerja Transport Daratan (F.SPTD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K.SPSI) Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 106/TAP/PC.F.SPTD/09/2022, tertanggal 15 September 2022, tentang Struktur Komposisi Dan Personalia Pimpinan PUK Kecamatan Subah Federasi Serikat Pekerja

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transport Daratan (F.SPTD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K.SPSI) Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh tertanggal 28 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh tertanggal 28 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh tertanggal 28 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh tertanggal 28 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh tertanggal 28 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh tertanggal 14 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh tertanggal 14 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 220/202/Kasbangpolinmas-B, tertanggal 12 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan P-18 yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, untuk bukti bertanda P-10 sampai dengan P-17 berupa fotokopi dari fotokopi, sedangkan untuk bukti bertanda P-9 berupa fotokopi dari print out dan semua bukti surat telah diberi materai cukup yang telah disahkan oleh pejabat pos, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Muzani;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan besan saksi, sedangkan dengan Tergugat saksi kenal karena pernah menjadi pimpinannya dan dengan Turut Tergugat saksi menyatakan tahu;
- Bahwa Penggugat adalah sebagai Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transportasi Daratan (F-SPTD) Kabupaten Sambas, yang bergerak dalam bidang Organisasi Transportasi Daratan Wilayah Kabupaten Sambas;

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat telah ditunjuk sebagai Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transportasi Daratan (F-SPTD) Kabupaten Sambas sejak tahun 2019, berdasarkan Surat Keputusan dari Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Transportasi Daratan Propinsi Kalimantan Barat, tetapi saksi tidak pernah melihat Surat Keputusannya;
- Bahwa saksi masuk dalam keanggotaan Federasi Serikat Pekerja Transportasi Daratan (F-SPTD) Kabupaten Sambas dengan jabatan sebagai pengurus Transportasi Daratan di wilayah Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, berdasarkan penunjukan lisan dan permintaan dari Penggugat selaku Ketua Pimpinan Cabang F-SPTD) Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi mempunyai 2 (dua) orang anggota pengurus dan mendapatkan upah atau komisi dari Penggugat selaku Ketua Federasi Serikat Pekerja Transportasi Daratan (F-SPTD) Kabupaten Sambas, berdasarkan jumlah barang yang diangkut/ diangkat dalam melayani toko dan Gudang pupuk dan tidak ada perjanjian kerja dengan Ketua F-SPTD;
- Bahwa tugas saksi sebagai Pengurus Transportasi Daratan di wilayah Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas adalah membuat kartu anggota Federasi Serikat Pekerja Transportasi Daratan (F-SPTD) dan mengawasi bongkar muat pupuk, pasir, container dan kendaraan Roda dua di Gang Mahren saja;
- Bahwa antara Federasi Serikat Pekerja Transportasi Daratan (F-SPTD) Kabupaten Sambas dengan Indo Maret dan Alfamart ada dilakukan perjanjian kerja sama tapi hanya secara lisan saja;
- Bahwa selain di Kecamatan Tebas ada di Kecamatan lainnya di Kabupaten Sambas yang ditunjuk oleh Penggugat sebagai Pengurus Federasi Serikat Pekerja Transportasi Daratan (F-SPTD) Kecamatan yaitu di Kecamatan Sebawi, Kecamatan Subah dan Kecamatan Tangaran dan di Kecamatan lainnya;
- Bahwa selain organisasi Federasi Serikat Pekerja Transportasi Daratan (F-SPTD) Kabupaten Sambas yang di Ketuai oleh Penggugat, ada organisasi lainnya yang bergerak dalam bidang yang sama di Kecamatan Tebas yaitu bernama SPTI (Serikat Pekerja Transport Indonesia) dan wilayahnya berbeda;

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang diakui resmi keberadaan di Kabupaten Sambas adalah Organisasi Federasi Serikat Pekerja Transportasi Daratan (F-SPTD) pimpinan Penggugat H. Surahman;
- Bahwa saksi pernah ikut sebagai Anggota SPTI (Serikat Pekerja Transport Indonesia) yang diketuai oleh Iswandi (Tergugat), tapi tahunnya saksi sudah lupa namun sekarang saksi sudah keluar;
- Bahwa saksi tahu mengenai permasalahan Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat yaitu masalah pembagian batas wilayah yang mana wilayah kerja Federasi Serikat Pekerja Transportasi Daratan (F-SPTD) mau diambil alih oleh SPTI (Serikat Pekerja Transport Indonesia);
- Bahwa mengenai sengketa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah diselesaikan melalui mediasi di Kantor Kelurahan Tebas, akan tetapi pernah diselesaikan melalui Mediasi di Kepolisian Sektor Tebas namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan pada saat mediasi saksi tidak hadir;

Menimbang, bahwa **Tergugat** untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 019/DPD-FSPTI/KB/VIII/2017, tanggal 25 Agustus 2017, tentang Pengesahan Dan Pengukuhan Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Federasi Pekerja Transport Indonesia Kabupaten Sambas Masa Bhakti 2017-2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 010/DPD-FSPTI/KB/VIII/2022, tanggal 23 Agustus 2022, tentang Pengesahan Dan Pengukuhan Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Federasi Pekerja Transport Indonesia Kabupaten Sambas Masa Bhakti 2022-2027, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas, tanggal 13 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas, tanggal 13 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas, tanggal 13 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas, tanggal 13 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas, tanggal 13 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas, tanggal 13 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas, tanggal 13 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas, tanggal 13 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas, tanggal 13 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas, tanggal 13 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas, tanggal 13 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas, tanggal 26 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Tahun 2022 tertanggal 28 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 001/DPC-FSPTI/SBS/VIII/2023, tertanggal 5 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi Data Anggota Serikat Pekerja Transport Indonesia Kabupaten Sambas 2023-2025, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-14, T-16 dan T-17 yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sedangkan untuk bukti bertanda T-15 berupa fotokopi dari printout dan semua bukti surat telah diberi materai cukup yang telah

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan oleh pejabat pos, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Hasbi;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat Ketua SPTI dan saksi anggota, sedangkan dengan Turut Tergugat hanya tahu dan dengan Penggugat saksi tidak kenal;
- Bahwa SPTI (Serikat Pekerja Transport Indonesia) merupakan organisasi nasional yang berdiri sejak tahun 1990 an yang bergerak dalam bidang jasa bongkar muat barang dari darat khususnya truck dan telah terdaftar di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas dan ada badan hukumnya;
- Bahwa Tergugat ditunjuk sebagai Ketua SPTI (Serikat Pekerja Transport Indonesia) di Kabupaten Sambas selama 2 (dua) periode yaitu sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2027;
- Bahwa Organisasi SPTI (Serikat Pekerja Transport Indonesia) untuk wilayah Kecamatan di Kabupaten Sambas yang telah dibentuk adalah sebanyak 13 (tiga belas) Kecamatan dan jumlah seluruh anggota SPTI (Serikat Pekerja Transport Indonesia) di Kabupaten Sambas sebanyak 600 (enam ratus) orang;
- Bahwa saksi masuk sebagai Anggota SPTI (Serikat Pekerja Transport Indonesia) Kabupaten Sambas sejak tahun 2017 dan langsung ditunjuk sebagai Ketua Unit Kerja di wilayah Kecamatan Sambas atas kesepakatan seluruh anggota SPTI (Serikat Pekerja Transport Indonesia) Kabupaten Sambas dan kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan dari Tergugat selaku Ketua SPTI (Serikat Pekerja Transport Indonesia) Kabupaten Sambas;
- Bahwa selain organisasi organisasi SPTI (Serikat Pekerja Transport Indonesia) ada organisasi lainnya yang bergerak dalam bidang yang sama (bongkar muat barang di daratan) di Kabupaten Sambas yaitu Organisasi Federasi Serikat Pekerja Transportasi Daratan (F-SPTD) Kabupaten Sambas;
- Bahwa setahu saksi organisasi SPTI (Serikat Pekerja Transport Indonesia) dan Organisasi Federasi Serikat Pekerja Transportasi

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daratan (F-SPTD) membentuk unit kerja diwilayah Kecamatan Tebas dan Kecamatan Sambas;

- Bahwa untuk unit kerja dari SPTI (Serikat Pekerja Transport Indonesia) mempunyai kantor dimasing-masing Kecamatan, sedangkan Organisasi Federasi Serikat Pekerja Transportasi Daratan (F-SPTD) saksi tidak pernah melihat ada kantornya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena masalah wilayah kerja lahan organisasi SPTI (Serikat Pekerja Transport Indonesia) di wilayah Kecamatan Tebas yang diambil alih oleh Organisasi Federasi Serikat Pekerja Transportasi Daratan (F-SPTD) Kabupaten Sambas dan kejadiannya adalah sudah sekira 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi koordinator unit kerja SPTI (Serikat Pekerja Transport Indonesia) di Kecamatan Tebas bernama Along (nama panggilan), namun sekarang Along pindah ke organisasi Federasi Serikat Pekerja Transportasi Daratan (F-SPTD) Kabupaten Sambas;

2. Saksi Hendri;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat Ketua SPTI dan saksi anggota, sedangkan dengan Turut Tergugat hanya tahu dan dengan Penggugat saksi tidak kenal;
- Bahwa SPTI (Serikat Pekerja Transport Indonesia) merupakan organisasi nasional yang bergerak dalam bidang jasa bongkar muat barang darat dan laut;
- Bahwa Tergugat menjabat sebagai Ketua SPTI (Serikat Pekerja Transport Indonesia) Kabupaten Sambas sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi masuk sebagai Anggota SPTI (Serikat Pekerja Transport Indonesia) Kabupaten Sambas sejak tahun 2016 dan menjabat sebagai wakil ketua Unit kerja wilayah Kecamatan Pemangkat berdasarkan surat keputusan dari Tergugat selaku Ketua SPTI (Serikat Pekerja Transport Indonesia) Kabupaten Sambas;
- Bahwa Surat Keputusan (SK) saksi sebagai Anggota organisasi SPTI (Serikat Pekerja Transport Indonesia) Kabupaten Sambas ada saya beritahukan kepada Pejabat di Kecamatan setempat yaitu Camat Pemangkat, Kapolsek Pemangkat dan Danramil Pemangkat serta Kepala Kejaksaan Negeri Cabang Pemangkat;
- Bahwa tugas saksi adalah mengkoordinir seluruh anggota yang ada di Kecamatan Pemangkat yang berjumlah 100 (seratus) orang/anggota

Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibagi menjadi 4 (empat) regu dan masing-masing regu jumlahnya sebanyak 25 (dua puluh lima) orang/Anggota, dan apabila ada pihak lain di Kecamatan Sambas yang memerlukan jasa Organisasi SPTI (Serikat Pekerja Transport Indonesia) untuk melakukan kerja sama bongkar muat barang yang harus dihubungi adalah mandor di setiap regu;

- Bahwa di wilayah Kecamatan Pemangkat pernah ada masalah mengenai wilayah lokasi kerja atau lahan organisasi SPTI (Serikat Pekerja Transport Indonesia) dengan Federasi Serikat Pekerja Transportasi Daratan (F-SPTD) Kabupaten Sambas pada tahun 2021;
- Bahwa terhadap masalah tersebut telah dilakukan mediasi di Kantor Camat Pemangkat dan di Polsek Pemangkat antara Organisasi SPTI (Serikat Pekerja Transport Indonesia) dengan Hartono namun saya tidak hadir dalam Mediasi dan hasil dari mediasi di Kantor Camat dan Polsek Pemangkat tidak ada dibuat kesepakatan damai;
- Bahwa selanjutnya dilakukan mediasi di Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas dan yang hadir dari organisasi SPTI (Serikat Pekerja Transport Indonesia) adalah Tergugat selaku Ketua SPTI (Serikat Pekerja Transport Indonesia) Kabupaten Sambas dan Budiman selaku Ketua Unit kerja wilayah Kecamatan Pemangkat serta saksi selaku Wakil Ketua Unit kerja wilayah Kecamatan Pemangkat dengan pihak Federasi Serikat Pekerja Transportasi Daratan (F-SPTD) diwakili Hartono dan telah dapat diselesaikan dengan damai;
- Bahwa setahu saksi Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena masalah wilayah lokasi kerja atau lahan organisasi SPTI (Serikat Pekerja Transport Indonesia) di wilayah Kecamatan Tebas yang diambil alih oleh Organisasi Federasi Serikat Pekerja Transportasi Daratan (F-SPTD) Kabupaten Sambas, sekira 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa di Organisasi SPTI (Serikat Pekerja Transport Indonesia) Kabupaten Sambas ada dilakukan rapat tahunan terakhir pada tahun 2020, masalah yang telah dibahas dalam rapat tahunan adalah mengenai masalah kinerja kedepan, namun permasalahan yang terjadi di Kecamatan Tebas tidak pernah dibahas;

Menimbang, bahwa **Turut Tergugat** untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Undangan Mediasi Nomor: 560/101/Nakertrans-C tanggal 24 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.T-1;

2. Fotokopi Surat Undangan Pertemuan Nomor: 560/221/Nakertrans-C tanggal 21 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.T-2;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda T.T-1 dan T.T-2 yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dan semua bukti surat telah diberi materai cukup yang telah disahkan oleh pejabat pos, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menyerahkan kesimpulan pada tanggal 10 Juni 2024, sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat**, memberikan jawaban yang memuat eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Absolut

Bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang keliru dan salah alamat sehingga Pengadilan Negeri Sambas tidak berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara a quo (Kompetensi Absolut), dengan dasar-dasar sebagai berikut :

1.1. Bahwa Penggugat telah salah dengan mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Sambas, mengingat Penggugat telah mendudukkan Pemerintah Kabupaten Sambas, Cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sambas sebagai Turut Tergugat, sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya pada Posita angka 8 dan 9 serta yang dimintakan Penggugat dalam petitum Penggugat pada angka 2 dan 3;

1.2. Bahwa oleh karena Penggugat telah mendudukkan Pemerintah Kabupaten Sambas, Cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sambas sebagai Turut Tergugat. Yang mana Turut Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat



melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, adalah merupakan Tindakan Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sehingga tindakan Turut Tergugat menjadi ruang lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 47, Pasal 53 Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang RI Nomor 51 tahun 2009;

- 1.3. Bahwa Petitum Penggugat pada angka 2 dan 3 bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Sambas;
- 1.4. Bahwa Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Adapun Upaya Administratif dimaksud berdasarkan pada ayat (2) terdiri atas Keberatan dan Banding, jika Warga Masyarakat masih tidak menerima penyelesaian Banding, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (3) dapat diajukan Gugatan ke Pengadilan dan Pengadilan dimaksud dalam Pasal 1 ayat (18) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;
- 1.5. Berdasarkan Pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa wewenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara seseorang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara.
- 1.6. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 620 K/Pdt/Sip/1999 tanggal 29 Desember 1999 menyatakan bahwa "Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang



Pejabat tersebut, maka yang berwenang mengadili Perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”.

Oleh karena Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang keliru dan salah alamat sehingga Gugatan Penggugat menjadi ruang lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo. Secara yuridis, sudah seharusnya Gugatan Penggugat ditolak (Onzegd) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

2. Eksepsi Obscuur Libel

Bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas, Gugatan yang Kabur (Obscuur Libel), dengan dasar-dasar sebagai berikut :

- 1.1 Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan terang mengenai kapasitas dan kedudukan Penggugat, apakah merupakan Serikat Pekerja yang berada di dalam suatu Perusahaan atau Serikat Pekerja yang berada di luar Perusahaan;
- 1.2 Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan terang mengenai legal formil / legal standing kepemilikan lokasi dan atau lapangan pekerjaan yang diklaim/dinyatakan secara sepihak oleh Penggugat sebagai milik Penggugat;
- 1.3 Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan terang tentang apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo, yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo apakah lokasi dan atau lapangan pekerjaan sebagaimana yang di nyatakan Penggugat dalam Gugatannya pada posita angka 5,6 dan 7 atau tanah sebagaimana yang di nyatakan Penggugat dalam Gugatannya pada posita angka 11;
- 1.4 Bahwa dalil gugatan penggugat saling bertentangan antara satu sama lainnya, sebagaimana yang Penggugat dalilkan pada posita angka 5, 6 dan 7 bertentangan dengan posita angka 11;
- 1.5 Bahwa antara dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4,5,6, 7 dan 11 adalah dalil yang tidak jelas dan saling bertentangan dengan petitum Penggugat pada angka 2 dan 3.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga patut menurut hukum, Gugatan Penggugat untuk



ditolak (Onzegd) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

3. Eksepsi Error In Persona

Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan Error in Persona, dengan dasar sebagai berikut :

3.1 Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan terang mengenai kedudukan Tergugat dalam perkara aquo, apakah Tergugat berkedudukan sebagai individu / secara pribadi atau Tergugat berkedudukan sebagai Organisasi / Serikat Pekerja.

Mengingat Gugatan Penggugat adalah Gugatan Error in Persona, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga patut menurut hukum, Gugatan Penggugat untuk ditolak (Onzegd) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa dalam jawaban **Turut Tergugat** telah mengajukan eksepsi, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Sambas tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa a quo, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- a. Bahwa pada posita gugatannya pada angka 8 dan 9, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah menyurati Turut Tergugat agar menertibkan organisasi buruh yang tidak jelas keberadaannya, dan sampai saat ini tidak ada Tindakan Turut Tergugat.
- b. Bahwa Turut Tergugat merupakan pejabat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah.
- c. Bahwa oleh karena Penggugat menarik Turut Tergugat dalam sengketa a quo selaku pejabat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah dikarenakan tidak melakukan perbuatan-perbuatan faktual/konkret, maka tindakan dari TURUT TERGUGAT tersebut merupakan suatu tindakan merupakan obyek gugatan yang menjadi ruang lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 47, Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009.

Bahwa oleh karena gugatan tersebut merupakan obyek gugatan yang menjadi ruang lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, maka dengan demikian Pengadilan



Negeri Sambas tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo tersebut karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Gugatan PENGGUGAT kabur (*obscuur libel*) karena ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh PENGGUGAT, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- a) Bahwa pada posita gugatan PENGGUGAT pada angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 10 yang pada pokoknya PENGGUGAT mendalilkan alasan digugatnya TERGUGAT dikarenakan TERGUGAT bertindak seolah-olah sebagai pimpinan organisasi serikat pekerja yang terdapat di Kabupaten Sambas, telah mengambil alih lokasi atau lapangan pekerjaan milik PENGGUGAT, dan merasakan sangat dirugikan karena TERGUGAT dengan iktikad tidak baik menguasai lahan-lahan yang tadinya dikelola oleh PENGGUGAT.
- b) Bahwa pada posita gugatan PENGGUGAT pada angka 11 yang pada pokoknya PENGGUGAT mendalilkan alasan digugatnya TERGUGAT dikarenakan membangun rumah di atas tanah milik PENGGUGAT. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka diperoleh fakta bahwa objek yang disengketakan tidak jelas, apakah terkait sengketa antara organisasi buruh atau sengketa lokasi, lahan atau lapangan pekerjaan atau terkait sengketa kepemilikan lahan.

Oleh karena terdapat ketidakjelasan yang menjadi objek sengketa, maka gugatan PENGGUGAT tersebut menjadi kabur/obscurlibell, maka adalah patut menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat mengajukan **Replik** yang pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil eksepsi Tergugat dengan alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa penempatan Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara A Quo Adalah hak Prerogatif Penggugat, untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat, Penggugat berhak sepenuhnya untuk menentukan siapa saja yang hendak digugat oleh Penggugat, selama Penggugat merasa dilanggar dan dirugikan kepentingannya oleh orang lain (vide : Putusan Mahkamah Agung No.305 K/SIP/1971) ; Bahwa Yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini adalah masalah perbuatan melawan hukum oleh karenanya



gugatan Penggugat sudah jelas tentang perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, dan perbuatan mana telah merugikan Penggugat. Oleh karena itu, Tergugat adalah subyek hukum yang bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang telah terjadi.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, **Tergugat** mengajukan **Duplik** yang pada pokoknya bahwa Tergugat pada prinsipnya tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam Eksepsi dan jawaban Tergugat pada tanggal 24 Maret 2024 kecuali terhadap dalil Penggugat yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, **Turut Tergugat** mengajukan **Duplik** yang pada pokoknya bahwa Turut Tergugat tetap pada dalil-dalil eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara sebagaimana telah disampaikan pada persidangan sebelumnya, mengingat dalam Replik Penggugat yang disampaikan pada persidangan tanggal 1 April 2024 tidak ada satu pun dalil-dalil dalam eksepsi dan jawaban Turut Tergugat yang ditanggapi atau dibantah oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat** tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai **Pengadilan Negeri Sambas tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili (kewenangan absolut)**, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam putusan sela pada tanggal 25 April 2024 dan dijatuhkan putusan sela bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini, oleh karenanya eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan **Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel)**, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan terang mengenai kapasitas dan kedudukan Penggugat, legal formil / legal standing kepemilikan lokasi dan atau lapangan pekerjaan, apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo,



posita gugatan saling bertentangan satu dengan lainnya dan posita gugatan bertentangan dengan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa objek yang disengketakan tidak jelas, apakah terkait sengketa antara organisasi buruh atau sengketa lokasi, lahan atau lapangan pekerjaan atau terkait sengketa kepemilikan lahan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya mendalilkan bahwa penempatan Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara A Quo Adalah hak Prerogatif Penggugat, untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat, Penggugat berhak sepenuhnya untuk menentukan siapa saja yang hendak digugat oleh Penggugat, selama Penggugat merasa dilanggar dan dirugikan kepentingannya oleh orang lain (vide : Putusan Mahkamah Agung No.305 K/SIP/1971) ; Bahwa Yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini adalah masalah perbuatan melawan hukum oleh karenanya gugatan Penggugat sudah jelas tentang perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, dan perbuatan mana telah merugikan Penggugat. Oleh karena itu, Tergugat adalah subyek hukum yang bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan tetap pada dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara menyebutkan bahwa “setiap orang yang merasa haknya dilanggar boleh mengajukan gugatan kepada siapa saja dan bertindak sebagai penggugat. Namun demikian dalam penyusunan gugatan haruslah sistematis sehingga memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Pasal 8 RV. Hal ini dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara dengan tuntas;

Menimbang, bahwa formulasi surat gugatan harus memenuhi syarat formil dan syarat materil, meliputi :

- a. Syarat formil : gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, serta adanya identitas para pihak;
- b. Syarat Materiil : dasar gugatan atau dasar tuntutan (*fundamentum petendi*), dan tuntutan (*petitum*) penggugat yang nantinya diputuskan oleh hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Gugatan Kabur (*Obscure Libel*) yaitu surat gugatan yang tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dapat memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas (*duidelijk*), dalam praktek peradilan dikenal beberapa bentuk eksepsi tentang gugatan yang kabur yaitu :

1. Tidak jelasnya dasar-dasar gugatan (*posita*) atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) berupa kejadian atau peristiwa yang menjadi dasar gugatan ;
2. Tidak jelasnya Objek Sengketa ;

Selain itu gugatan kabur (*Obscure Libel*) juga dapat disebabkan adanya kontradiksi antara *Posita* dan *Petitum*, atau antara posita dengan petitum tidak saling mendukung yang disebabkan karena hal-hal yang dituntut dalam petitum, tidak didukung atau tidak didalilkan dalam posita, atau tidak ada *sinkronisasi* dan *konsistensi* antara posita dengan petitum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti gugatan Penggugat telah ternyata bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sambas yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal Tergugat dan Turut Tergugat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 142 Ayat (1) Rbg, Surat Gugatan telah diberi tanggal dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat, serta telah mencantumkan identitas para pihak yaitu Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan mengambil alih lokasi atau lapangan pekerjaan yang Kelola oleh Federasi Serikat Pekerja Transportasi Daratan (F.SPTD) yang dipimpin oleh Penggugat, sehingga Penggugat merasa dirugikan secara materiil sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) karena Penggugat merasa kehilangan haknya atas lokasi atau lapangan pekerjaan milik SPTD dan kerugian Immateril sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena segala tenaga, pikiran dan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam menguasai lokasi dan lapangan pekerjaan secara sah;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat Tergugat dan Turut Tergugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dalam posita Penggugat tidak menjelaskan secara rinci kejadian yang menjadi dasar gugatan dan Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat sehingga timbul kerugian bagi Penggugat, Penggugat hanya mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengambil alih lokasi atau



lapangan pekerjaan yang Kelola oleh organisasi yang dipimpin oleh Penggugat, tanpa merinci lapangan pekerjaan apa yang dikelola oleh Penggugat, dimana lokasi yang diambil alih oleh Tergugat, bagaimana cara Tergugat mengambil alihnya. Sehingga menjadi tidak jelas apa sebenarnya yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya meminta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan agar Tergugat mengembalikan atau menyerahkan lokasi / lapangan pekerjaan milik SPTD segera tanpa syarat apapun juga, akan tetapi di posita Penggugat tidak menguraikan secara rinci dimana lokasi yang menjadi milik SPTD yang diminta untuk diserahkan / dikembalikan dan lapangan pekerjaan dibidang apa yang diminta untuk dikembalikan/ diserahkan tersebut. Penggugat dalam petitumnya juga meminta agar Tergugat memberikan ganti kerugian Materil dan Immateril akan tetapi dalam Posita gugatan tidak dirinci kerugian seperti apa yang diderita oleh Penggugat serta apa hubungan kausalitas antara perbuatan Tergugat dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat. Oleh karenanya antara posita dengan petitum gugatan Penggugat juga tidak sinkron;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 dengan kaidah hukum: "petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh posita/dalil-dalil gugatan yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan hukum yang berkaitan satu sama lainnya dengan positanya. Bilamana hubungan hukum antara posita dengan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut Hukum Acara Perdata Gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu dalil-dalil dalam posita gugatannya tidak diuraikan secara jelas dan tidak ada sinkronisasi antara posita dan petitum, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan kabur (Obscur Libel);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat mengenai gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) dikabulkan, maka Eksepsi selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;



DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Putusan MA Nomor Register: 2895 K / Pdt / 1995 Tanggal 30 Agustus 1996**, KAIDAH HUKUM: *"Karena eksepsi Tergugat dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara dan terhadap gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklaard*);

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 192 Rbg bahwa pihak yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara. Oleh karena karena gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 162 Rbg, Pasal 192 Rbg, Pasal 8 RV dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp201.000,00 (Dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, oleh kami, Wuryanti, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H., dan Maharani Wulan, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Sbs tanggal 15 Februari 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, Junaidi, sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pada Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H.

Wuryanti, S.H., M.H.

Maharani Wulan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Junaidi

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran / PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemeriksaan /ATK	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp56.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	Rp201.000,00;
(dua ratus satu ribu rupiah)		